

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan finansial manusia semakin meningkat yang mengharuskan melakukan usaha lebih keras untuk menghasilkan materi guna memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Apalagi, nilai kebutuhan dasar kini semakin meroket dan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Belum lagi apabila terdapat kebutuhan mendadak atau terjadi suatu musibah yang mengharuskan mengeluarkan uang sedikit lebih banyak dari biasanya.

Dengan terus bertambahnya kebutuhan yang dibutuhkan manusia dan semakin meroketnya nilai kebutuhan dasar memberikan kesempatan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan. Dengan usaha pembiayaan konsumen, seseorang tidak perlu mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan, bahkan sepenuhnya menggunakan pembiayaan yang ditawarkan oleh jasa keuangan.

Salah satu lembaga pembiayaan yang kini banyak diminati adalah lembaga pembiayaan pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang dimaksudkan untuk masyarakat

berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama yang sangat mendesak.¹

Gadai adalah hak yang diberikan kepada seseorang yang berpiutang atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh yang berhutang atau oleh seseorang lain atas namanya. Hak ini memberikan si pemilik piutang hak untuk membayar hutangnya melalui barang tersebut jika yang berhutang tidak mampu membayarnya setelah dikurangi semua biaya yang disebabkan oleh hutang tersebut.²

Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.³

Lembaga pegadaian di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Hukum Islam secara komprehensif mengatur seluruh gerak-gerik manusia, termasuk aspek yang berkaitan dengan kehidupan. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur

¹ Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 171.

² S. Iska dan I. Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Teori, Praktek Dan RegulasI*. (Padang: CV Jasa Surya, 2016), hlm. 101.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150

dalam hal ibadah dan hal-hal yang berkaitan di kalangan masyarakat diatur dibidang muamalat. Sama hal nya dengan praktik gadai dalam islam. Praktik gadai dalam islam sudah berlaku semenjak zaman Rasulullah SAW dengan sebutan *rahn*.

Istilah pegadaian dalam fiqih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* berasal dari kata *tsubut*, yang berarti tetap, dan *dawam*, yang berarti terus-menerus. *Ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dengan kata lain, itu adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu harta benda sebagai tanggungan utang.⁴

Untuk melakukan gadai seseorang harus sudah mencapai usia dewasa, berakal sehat, dapat diandalkan, dan memiliki aset yang akan dijaminkan. Di sisi lain penerima gadai dapat berupa individu, lembaga keuangan, atau bank, yang dianggap dapat diandalkan oleh pihak yang ingin menggadaikan barangnya untuk mendapatkan modal dengannya sebagai jaminan.⁵

Tingginya minat masyarakat pada lembaga pembiayaan pegadaian mengakibatkan munculnya usaha gadai terlebih lagi pegadaian swasta atau pegadaian ilegal di Kabupaten Tulungagung. Didalam pegadaian swasta berbagai barang dapat digadaikan seperti Handphone, laptop, kamera, sepeda motor, dan berbagai jenis barang berharga lainnya. Tetapi yang paling sering

⁴ Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan.....* hlm. 171.

⁵ Sri Gunari, et. all. *Gadai Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 1, No. 5 (2023), hlm. 189.

digadaikan pada pegadaian ilegal khususnya di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung adalah sepeda motor.

Karena usaha gadai ilegal yang tidak memiliki izin usaha dari OJK dapat melakukan pelanggaran terhadap hak-hak nasabah, jika ternyata suatu saat barang yang digadaikan mengalami masalah hukum. Seperti praktik gadai ilegal yang terjadi di Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir semakin marak disebabkan karena kebutuhan masyarakat terhadap akses pinjaman cepat dan mudah tanpa syarat yang rumit menjadi salah satu faktor yang mendorong maraknya bisnis gadai ilegal di daerah ini. Faktor lain yang menyebabkan maraknya bisnis gadai ilegal di Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung adalah rendahnya literasi keuangan dan masyarakat sering kali tergiur dengan tawaran kemudahan dan cepatnya proses pencairan dana, tanpa menyadari risiko yang menyertainya, seperti tingginya suku bunga atau adanya potensi penipuan bahkan kerusakan pada barang yang digadaikan.

Tingginya angka gadai ilegal ini telah menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Dampak negatifnya tidak hanya membebani secara finansial, tetapi juga memicu potensi konflik sosial ketika terjadi kasus sengketa barang gadai atau ketidakmampuan debitur untuk menebus barang yang digadaikan, serta kerusakan pada barang yang digadaikan yang jelas-jelas hal tersebut sangat merugikan pihak penggadaikan. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pengawasan dan regulasi dari pihak berwenang untuk menertibkan praktik gadai yang tidak berizin.

Berdasarkan uraian pernyataan diatas, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai apakah pihak pegadaian ilegal menjamin barang gadai dijaga dengan baik dari kerusakan? Kemudian bagaimana praktik pegadaian ilegal yang terjadi di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung? Apakah terdapat perlindungan hukum terhadap nasabah apabila terjadi kasus kerusakan pada barang yang digadaikan akibat praktik pegadaian ilegal tersebut dari perspektif KUHPerdata? Dan apakah terdapat perlindungan hukum terhadap nasabah apabila terjadi kasus kerusakan pada barang yang digadaikan akibat praktik pegadaian ilegal tersebut dari perspektif Fiqih Muamalah? Hal ini lah yang melatarbelakangi penulis membuat skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM KASUS KERUSAKAN SEPEDA MOTOR AKIBAT PRAKTIK PEGADAIAN MOTOR ILEGAL PERSPEKTIF KUHPerdata DAN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pegadaian motor ilegal di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan hukum nasabah dalam kasus kerusakan sepeda motor akibat praktik pegadaian motor ilegal di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perspektif KUHPerdata?

3. Bagaimana perlindungan hukum nasabah dalam kasus kerusakan sepeda motor akibat praktik pegadaian motor ilegal di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pegadaian motor ilegal di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui strategi perlindungan hukum nasabah dalam kasus kerusakan sepeda motor akibat praktik pegadaian motor ilegal di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perspektif KUHPerdara.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum nasabah dalam kasus kerusakan sepeda motor akibat praktik pegadaian motor ilegal di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perspektif fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi (arahan) kepada nasabah terkait dengan bagaimana praktik pegadaian motor ilegal di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung guna menghindari terjebaknya dalam praktik pegadaian motor ilegal, serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam

menghadapi kasus kerusakan sepeda motor pada praktik pegadaian ilegal khususnya yang terjadi di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perspektif KUHPperdata. Di sisi lain penelitian ini juga memberikan kontribusi pada literatur Fiqih Muamalah terkait dengan bagaimana hukum penggunaan barang gadai (*rahn*) pada praktik pegadaian ilegal yang dilakukan oleh pemegang gadai.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu pemahaman baru atau bisa menjadi menjadi tambahan pengetahuan mengenai praktik pegadaian ilegal di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, kemudian menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum nasabah dalam kasus kerusakan sepeda motor akibat praktik pegadaian motor ilegal khususnya di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perspektif KUHPperdata dan Fiqih Muamalah.
- b. Bagi peneliti khususnya, diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau menjadi bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah pada point ini bertujuan untuk menyamakan perspektif antara peneliti, penguji maupun pembaca. Hal ini karena terdapat beberapa aspek penting yang harus dimengerti dengan baik untuk mencegah adanya salah pengertian ataupun pemahaman oleh peneliti atau

penulis selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti memberikan penjelasan lebih tentang Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Kasus Kerusakan Sepeda Motor Akibat Praktik Pegadaian Motor Ilegal Perspektif KUHPerdara dan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung). Maka, dipaparkan istilah dalam penulisan sebagaimana berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya proteksi terhadap suatu hal akan resiko-resiko yang kemungkinan dapat menimpa suatu saat nanti. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan hukum bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, artinya perlindungan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum adanya putusan pengadilan dengan tujuan mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi suatu sengketa, dan penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan di dalam

pengadilan maupun diluar pengadilan.⁶ Karena seperti yang kita ketahui fungsi hukum ialah melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan orang lain demi mewujudkan kesejahteraan bagi semua pihak sebab setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum.

b. Nasabah

Nasabah merupakan individu yang biasa disebut sebagai pelanggan atau konsumen yang biasa berhubungan dengan lembaga keuangan.⁷ Dalam konteks pegadaian, nasabah merupakan individu atau pihak yang biasa disebut sebagai pelanggan atau konsumen yang mengajukan suatu pinjaman kepada pihak pegadaian dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Dalam jangka waktu yang telah disepakati, nasabah bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman serta bunga atau biaya administrasi. Jika nasabah gagal membayar atau menebus barang yang dijaminkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka hak kepemilikan barang tersebut dapat beralih ke pegadaian untuk proses pelelangan.

⁶ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hlm. 9.

⁷ Fikria Hasni, et. all, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Bogor Baru*, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 198.

c. Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga jaminan yang cukup dikenal dikalangan masyarakat dalam mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan.⁸ Selain itu, pegadaian juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga dengan kegiatan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian guna memperoleh sejumlah uang dan barang jaminan tersebut dapat ditebus kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak antara nasabah (pemberi gadai) dan pihak pegadaian (pemegang gadai).

d. Fiqih Muamalah

Secara garis besar fiqih muamalah merupakan hukum yang mengatur bagaimana tata cara berinteraksi satu sama lain, baik secara fisik maupun secara hukum. Selain itu, fiqih muamalah juga membahas mengenai hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hanya hubungan manusia dengan tuhan (*ibadah mahdloh*).⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan peran penting dalam penelitian ini guna membatasi penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kasus Kerusakan Sepeda Motor Akibat Praktik

⁸ *Ibid...*, hlm. 199.

⁹ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarasin, 2021) Cet. I, hlm. 11.

Pegadaian Motor Ilegal Perspektif KUHPdata dan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”. Menjelaskan tentang bagaimana praktik pegadaian ilegal di Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, kemudian menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah kasus kerusakan sepeda motor akibat praktik pegadaian motor ilegal yang terjadi di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perspektif KUHPdata, serta perlindungan hukum terhadap nasabah kasus kerusakan sepeda motor akibat praktik pegadaian motor ilegal yang terjadi di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perspektif Fiqih Muamalah. Pada kasus ini bagaimana praktik pegadaian ilegal, perlindungan hukum dari perspektif KUHPdata dan Fiqih Muamalah guna menghindari kasus demikian sangatlah diperlukan guna melindungi hak-hak nasabah akibat praktik pegadaian motor ilegal yang kian marak beroperasi.

F. Sistematika Penulisan

Guna mewujudkan penelitian yang sistematis dan terarah, maka penulis menyusun penelitian ini dengan didalamnya termuat enam bab dimulai dari bab I sampai dengan bab VI. Berikut merupakan rincian dari bab-bab tersebut:

Bab I, berisi Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi pada penelitian

perlindungan hukum terhadap nasabah kasus kerusakan sepeda motor akibat praktik pegadaian motor ilegal di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Perspektif KUHPdata dan Perspektif Fiqih Muamalah.

Bab II, berisi Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian teori yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah kasus kerusakan sepeda motor akibat praktik pegadaian motor ilegal di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Perspektif KUHPdata dan Perspektif Fiqih Muamalah, dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III, berisi Metode Penelitian, dalam bab ini mencakup jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, berisi Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan data yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap nasabah kasus kerusakan sepeda motor akibat praktik pegadaian motor ilegal di Kabupaten Tulungagung Perspektif KUHPdata dan Perspektif Fiqih Muamalah.

BAB V, berisi Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah kasus kerusakan sepeda motor akibat praktik pegadaian motor ilegal di Kabupaten Tulungagung Perspektif KUHPdata dan Perspektif Fiqih Muamalah.

BAB VI, berisi Penutup, dalam bab ini berisi suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta memuat saran dan kritik yang membangun dengan harapan bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan.